



**P E N E T A P A N**

**Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Zulkarnain Z. Zainuddin Bin N. Zainuddin**, NIK: 7202012812550005, Tempat

Tgl Lahir, Poso, 28 Desember 1954 (umur 64 tahun),

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA,

tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi RT.05 RW 02

Dusun Tonipa Desa Lanto Jaya (lorong Mas Ale) Kec.

Poso Pesisir Kabupaten Poso, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak

Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon, serta telah memeriksa alat

bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 09

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2019/PA.Pso,  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan dengan Sintje Batasina yang beridentitas :

Nama : Della

Juwita Zainuddin

Tempat Tanggal Lahir : Poso, 3 Juli 2003

Agama : Islam

Pekerjaan :

Tempat Kediaman di : Desa Lanto Jaya, Dusun Tonipa

Dengan calon suami

Nama : Alan Foss Kurniawan

Tempat tanggal lahir : Palopo, 06 September 2000

Pekerjaan :

Tempat Kediaman di : Jl. Tabatoki Rt 04 W 02 Kel. Sayo

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso,.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir dengan Surat

Nomor : 393/KUA. 22.01.07/pw. 01/127/2019. Tanggal 03 Desember 2019.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon telah mengandung kurang lebih  $\pm$  6 bulan, oleh karena itu pemohon sangat khawatir akan kelangsungan hubungan keduanya (Anak Pemohon dan Calon Suaminya) dan masa depan keduanya apabila tidak segera dinikahkan.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon sudah Akil Baliq serta sudah siap untuk menjadi

Istri atau Ibu Rumah Tangga;

6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Poso cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan Memberikan Izin (Despensi) kepada anak Pemohon (Della Juwita Zainuddin) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (Alan Foss Kurniawan)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua dari calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



(1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya.

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon suaminya dan akan mendampingi dan membimbing anaknya untuk memperkecil munculnya risiko-risiko tersebut.

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, Pemohon juga menerangkan semula tidak mengetahui adanya perubahan usia minimal perkawinan dalam undang-undang perkawinan yang baru, Pemohon baru mengetahui setelah mendapat surat penolakan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir.

Bahwa hakim mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Della Juwita Zainuddin, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai keinginan untuk menikah secepatnya dengan calon suaminya;
- Bahwa keinginan untuk menikah tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah mengenal calon suami sejak sudah 2 tahun;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu hubungan anak Pemohon dengan calon suami sangat dekat dan sudah pernah berhubungan layaknya suami istri dan anak Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah berhenti sekolah karena masalah ini;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mendukung rencana anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih kuliah;
- Bahwa anak Pemohon sudah mengetahui segala risiko yang timbul dalam pernikahan muda namun anak Pemohon dan calon suaminya tetap akan melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap lahir batin untuk menjalani hidup berumah tangga dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim juga mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Alan Foss Kurniawan, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini usianya 19 tahun lebih 3 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah lama mengenal anak Pemohon sekitar 2 tahun yang lalu dan sudah saling menyukai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon mempunyai keinginan untuk segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk melakukan pernikahan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon masih kuliah tapi ada usaha yang dijalankan yaitu usaha sablon pakaian dengan penghasilan kurang lebih 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui risiko menikah di usia muda, akan tetapi tetap akan menikah karena tidak bisa dipisahkan lagi dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga dan akan terus belajar untuk menjalani rumah tangga sebaik-baiknya;

Bahwa Hakim juga telah memeriksa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama Achoesh Syahrul bin Abdul Rasyid Karim, secara garis besarnya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sebelumnya tidak mengetahui hubungan anaknya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dan keluarga besar Pemohon sudah bermusyawarah untuk segera menikahkan anak mereka;

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon tidak mengetahui kalau umur anak Pemohon ternyata masih kurang;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena anak Pemohon sudah hamil sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon mengetahui risiko-risiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, namun orang tua calon suami anak Pemohon tetap menginginkan anaknya secepatnya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasehat dan membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa anaknya dan anak Pemohon sudah siap menjalani hidup berumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis (Surat) sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 194/Pw.01/II/1992, Tanggal 03 Februari 1992, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7202012812550001 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7202012609070020, Tanggal 18 Agustus 2016, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Della Juwita Zainuddin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1076/01/L/EX/XII/2010, Tanggal 30 Desember 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alan Foss Kurniawan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 298/21/L/EX/XI/2010, Tanggal 24 Nopember 2010, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
6. Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Nomor 393/KUA.22-01-07/PW-01/12/2019, tanggal 03 Desember 2019, diberi kode P.6;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso





7. Asli Surat Keterangan Kehamilan atas nama Della Juwita Zainuddin, yang dikeluarkan oleh Dokter Obstetri Ginekologi, tanggal 04 Desember 2019, diberi kode P.7;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti surat dan tidak mengajukan saksi-saksi, serta menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon sudah memahaminya, namun demikian Pemohon tetap pada

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso*



keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan telah melakukan hubungan yang terlarang yang mengakibatkan anak Pemohon telah hamil diluar nikah.

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim mengambil keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.5 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso*



sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, sedangkan bukti P.6 dan P.7 berupa surat asli dan telah bermeterai cukup, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon telah menikah dan berkeluarga sesuai bukti P.3, dan berdasarkan bukti P.2 pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Poso sehingga Pemohon berkapasitas mengajukan perkara ini sedangkan Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Della Juwita Zainuddin adalah anak kandung Pemohon yang lahir tanggal 3 Juli 2003 dan masih berusia 16 tahun 5 bulan belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama Alan Foss Kurniawan telah berusia 19 tahun 3 bulan telah memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Poso Pesisir, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Pesisir menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa anak pemohon yang bernama Della Juwita Zainuddin telah hamil dengan usia kehamilan 20

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama Della Juwita Zainuddin, saat ini berumur 16 tahun 5 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Alan Foss Kurniawan, berumur 19 tahun 3 bulan tahun;
3. Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis sehingga anak pemohon telah hamil akibat dari hubungan tersebut dengan usia kehamilan 20 minggu;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa status anak Pemohon gadis dan status calon suaminya jejaka;
7. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Poso Pesisir menolak

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 16 tahun 5 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon, Della Juwita Zainuddin umurnya belum genap 19 ( enam belas ) tahun dimana umur tersebut belum melampaui batas minimal yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat ( 2 ) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur maka orang tua dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti pendukung yang cukup sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti tertulis serta saksi-saksi yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dibawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya bahkan sudah sulit untuk dipisahkan serta calon pengantin perempuan telah mengandung akibat hubungan terlarang yang dilakukan oleh keduanya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ( mafsadat ) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

### درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Yang artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Poso perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo., pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesuai dengan kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Della Juwita Zainuddin, umur 16 tahun 5 bulan 5 hari, untuk menikah dengan lelaki bernama Alan Foss Kurniawan, umur 19 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (Zulkarnain Z. Zainuddin Bin N. Zainuddin) untuk menikahkan anaknya yang bernama Della Juwita Zainuddin dengan seorang laki-laki bernama Alan Foss Kurniawan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1441

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hijriah oleh kami Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Jadil Naser, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Mohammad Jadil Naser, S.HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.180/Pdt.P/2019/PA.Pso